

PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAINOA KECAMATAN BUNGU SELATAN KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 392 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAINOA KECAMATAN BUNGU SELATAN KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penggantian anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sainoa Kecamatan Bungu Selatan Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Pj Kepala Desa Sainoa Nomor : 090/01/SK/SNA/X/2023;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 392 tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sainoa Kecamatan Bungu Selatan

Catatan : Keputusan KPU Ksbupsten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Desember 2023